BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 07 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat 1 (1) ,ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannnya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu disusun tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf aperlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan KabupatenBener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darusssalam (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 4355);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indoesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Qanun Kabûpaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 42 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Bab I.....

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang Kab. Bener Meriah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekrtetaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam Rangka Penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatandan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi proggram, kegiatan dan anggaran SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

14. Belanja.....

14. Belanja Tidak Terduga adalah biaya yang dianggarkan dalam ABK untuk mendanai tanggap darurat,penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh pristiwa atau serangkaian pristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar ataukelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :
a. Penganggaran dan Pendanaan
b. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.

BAB II
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

(1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja diperuntukkan bagi :
   a. Kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagai bencana alam dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya.
   b. Keadaan darurat bencana termasuk gangguan dari binatang buas dan lainya.
   c. Keperluan mendesak
   d. Bencana Sosial
   e. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dari tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(2) Peruntukkan belanja tak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
(3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
   a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya.
   b. Penentuan Status keadaan darurat bencana.
   c. Penyelamat dan Evakuasi masyarakat terkena bencana alam.
   d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana Vital.
(4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa yaitu :
   a. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
   b. Peningkatan Kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya.

c. Angka.....

c. Angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukan kenaikan 50% atau lebih, dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama .
d. Angka Proporsi penyakit penderita baru pada suatu priode menunjukan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu priode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

(5) Peruntukkan belanja tak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana disebut pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.

(6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b yang meliputi status siaga darurat atau tanggap darurat status transisi darurat kepanikan harus memenuhi ketentuan tersebut :
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup c mencangkup :
a. Tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

(8) Keperluan mendesak sebagaimana di maksud pada ayat (7) huruf a yaitu perbaikan Fasilitas umum antara lain jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas umum lainya;

(9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah pelaksanaan peraturan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah;

(10) Peruntukkan belanja tidak terduga bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial;

(11) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah pengembalian atas kelebihan penyetoran PAD dan pelaksana putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 4

(1) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari Instansi/Lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pimpinan.....

(2) Pimpinan Instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tersebut, serta dokumen lainnya kepada Bupati.

(3) Pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai tanggap darurat dan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan ditetapkan.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENDANAAN
Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 5

(1) PPKD menyusun dan mengendalikan Anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai batasan kewenangan BUD.

(2) Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah.

Pasal 6

(1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBK dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis, obyek dan rincian obyek belanja tidak terduga.

(2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPK dalam kelompok belanja tidak langsung.

Bagian Kedua
Pendanaan

Paragraf 1
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 7

(1) Keadaan darurat paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipridiksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
   e. Tidak digunakan untuk kondisi permanen.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK.

(3) Pendanaan.....

(3) Pendanaaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

(4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
   a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
   b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK.

(6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-Prangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBK, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedianya anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(8) Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(9) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
   a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
   b. Keperluan mendesak lainnya yanga apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(10) Untuk pengeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannnya termasuk belanja untuk keperluan mendesak, melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang didanai melalui Belanja Tidak Terduga dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kebelanja SKPK Berkenaan.

Paragraf 2

Pendanaan Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pendanaan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan pemerintah Daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup dibebankan pada Belanja Tidak Terduga dan harus didukung oleh bukti yang sah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Untuk Mendanai Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak

Pasal 9

(1) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan darurat dan untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran dari BelanjaTidak Terduga ke Belanja SKPK berkenaan.
(3) Permohonan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh kepala SKPK kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala SKPK yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan,serta dilampiri dengan RKA-Perangkat Daerah.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPK yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun anggran berjalan.

Pasal 10

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Keadaan Darurat dan keperluan mendesak apabila dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK, dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bagian kedua
Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Untuk Mendanai Pengembalian Kelebihan Penerimaan Tahun-Tahun Sebelumnya yang Telah Ditutup

Pasal 11

(1) Tata Cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan penerimaaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan cara:
   a. SKPK pengelola pajak daerah atau retribusi daerah melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
   b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPK pengelola Pajak daerah atau retribusi daerah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanaja Tidak Terduga kepada PPKD;

c. Selanjutnya.....

c. Selanjutnya SKPK pengelola pajak daerah atau retribusi daerah mengajukan permintaan pencairan dengan melampirkan:
   1. Bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
   2. Nomor Rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Berdasarkan permintaan pencairan beserta lampirannya. bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran secara langsung dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Perintah Pencairan dana oleh SKPK

(3) Pertanggungjawaban atas Penggunan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPK Selaku PPKD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua peraturan di Daerah yang berkaitan langsung dengan Belanja Tidak Terduga wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertaturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 25 Februari 2019 M
20 Jumadil Akhir 1440 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 26 Februari 2019 M
21 Jumadil Akhir 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 07